



PUTUSAN
Nomor 47 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BAMBANG SURYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pondok Kopi Blok L2 RT 012/RW 008, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Pensiunan;
2. **ENDRIYAN ADHIANI, SH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cemara Raya Nomor 36 RT 004/RW 010, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
3. **AA SURYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Angegeng RT 002/RW 006, Desa Mangun Reja, Kecamatan Mangun Reja, Tasikmalaya, Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
4. **SRI SUNDARI LASMINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Griya Bata Nomor 96 Jalan Lele Raya RT 001/RW 005, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **NENNY DHANIAR R**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanah Koja IV Nomor 09 RT 013/RW 005, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
6. **CECEP AHMED FEISAL, SH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tanah Koja RT 013/RW 005, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan PNS;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **DEWI RUFIDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Griya Bata Kampung Tanah Koja IV Nomor 09 RT 013/RW 005, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
8. **YAYAN MEDIAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tanah Koja IV Nomor 09 RT 013/RW 005, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Pedagang;
9. **HELLY MATHILDA R**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sunan Giri Nomor 05 RT 008/RW 015, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
10. **HELMY MAMUR RUKMANDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tanah Koja RT 013/RW 005, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
11. **MELLA AMELIA RUKMANDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tanah Koja IV Nomor 09 RT 013/RW 005, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
12. **EKA RACHMIKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Billy & Moon Blok M. 1/22 RT 002/RW 010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
13. **NIA RACHMANIAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Billy & Moon Blok M. 1/22 RT 002/RW 010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **AYI RACHMI WULAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Billy & Moon Blok M. I/22 RT 002/RW 010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Mahasiswi;
15. **ADHITYA NOVAKH PRAMATU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rawamangun Timuri Nomor 47 5 RT 003/RW 012, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
16. **BRAMANDHITA OKTARIANO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rawamangun Timuri Nomor 47 5 RT 003/RW 012, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
17. **CHANDRA TRI MARCELLO, SH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rawamangun Timuri Nomor 47 5 RT 003/RW 012, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
18. **DARAMINTHA WULAN MARISCA, SH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bintaro Raya Blok J 3 RT 014/RW 008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
19. **ACHMAD JUNAEDI ABDILLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tanah Koja Nomor 09 RT 013/RW 005, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
20. **RINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tanah Koja Nomor 10 RT 013/RW 005,

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;

21. **IMAM RIVAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tanah Koja Nomor 10 RT 013/RW 005, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Guru;
22. **IWAN CHANDRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Komp. DKI K-17 RT 004/RW 004, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
23. **VICTORINO MARSHAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tanah Koja Nomor 10 RT 013/RW 005, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
24. **USI MARISA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Sambas IV/04 RT 002/RW 005, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
25. **DESIREE NURYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taman Kimia Nomor 05A RT 010/RW 001, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng Kota, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
26. **MARSHA INTAN SURYA PUTRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taman Kimia Nomor 05A RT 010/RW 001, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng Kota, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, pekerjaan Mahasiswi;
27. **MAYA MEGISARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sadar IV Nomor 09 RT 002/RW 002,

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dahlan Pido, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasehat Hukum pada H. Dahlan Pido & Associates, beralamat di Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur;

II. PT BAMBU INDAH TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Bambu Apus Raya Nomor 9, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Budiarto Halim, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Farida Sulistyani, S.H., CN., LL.M., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Advokat pada Farida Sulistyani & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/FSP.SK/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00323, Kelurahan Bambu Apus RT. 008 RW. 003

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tertanggal 27 Mei 2005 Surat Ukur No.00037 tahun 2005 tanggal 17 Mei 2005 terakhir tercatat Milik PT Bambu Indah Timur seluas 4.615 m²;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00323/Bambu Apus semula seluas 196 m² atas nama Yusuf tanggal 27 May 2005 dan selanjutnya beralih menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00323/Bambu Apus atas nama PT. Bambu Indah Timur seluas 4.615 m² pada tanggal 29 Maret 2006 yang terletak di jalan Bambu Apus RT 003/RW 03, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur; di atas tanah milik Para Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor 6414/Bambu Apus) atas nama Para Penggugat seluas 2.671 m² yang terletak di jalan Bambu Apus RT 003/RW 03, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi *Absolute*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. *Legal standing* dari Para Penggugat;
2. Upaya Administrasi diajukan telah lewat waktu;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;
4. Kewenangan mengadili;
5. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/*Kabur/Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 144/G/2020/PTUN-JKT., tanggal 24 Februari 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 92/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi / para Terbanding / para Penggugat awal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam Perkara No. 92/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Juli 2021, tentang Tanah yang Bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0323/Bampu Apus, atas nama PT. Bambu Indah Timur;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I (Kepala kantor BPN Kota Adm. Jakarta Timur) untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0323/Bampu Apus atas nama PT. Bambu Indah Timur;
4. Menghukum Termohon Kasasi I / Pembanding / Tergugat I dan Termohon Kasasi II Intervensi / Tergugat II Intervensi awal, untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari Perkara *a quo*;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 08 September 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Objek gugatan adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00323, Kelurahan Bambu Apus RT. 008 RW. 003 diterbitkan tanggal 27 Mei 2005 Surat Ukur No.00037 tahun 2005 tertanggal 17 Mei 2005 terakhir tercatat Milik PT. Bambu Indah Timur seluas 4.615 m²;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 6414/Bambu Apus yang didalilkan milik para Penggugat tumpang tindih dengan obyek sengketa, diterbitkan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2019, sedangkan obyek sengketa yang diterbitkan jauh lebih dahulu, yaitu pada tanggal 27 Mei 2005. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. DKI Jakarta Nomor 10/Pbt/BPN.31/IV/2020, tanggal 20 April 2020 membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6414/Bambu Apus Atas Nama Bambang Suryana Dkk. Dalam Sengketa Tanah Seluas 2.671 m², Terletak Di Jalan Bambu Apus RT. 003 RW. 03 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur Antara PT Bambu Indah Timur Dan Bambang Suryana Dkk Sertipikat Hak Milik Nomor 6414/Bambu Apus tersebut telah dinyatakan batal;
- Bahwa Para Penggugat mendasarkan alas hak kepada Sertipikat Hak Milik tersebut, mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan tersebut serta diregister dengan Nomor 144/G/2020/PTUN.JKT, pada tanggal 24 Juli 2020 setelah alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6414/Bambu Apus yang dipakai dasar untuk menggugat dibatalkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 April 2020. Para Penggugat pada saat mengajukan gugatan sudah tidak memiliki kepentingan lagi untuk mempertahankan atau melindungi hak kepemilikannya sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6414/Bambu Apus. Oleh karena itu para

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi kehilangan hak gugat (*legal standing*) untuk mengajukan terhadap keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BAMBANG SURYANA**, 2. **ENDRIYAN ADHIANI, SH**, 3. **AA SURYANA**, 4. **SRI SUNDARI LASMINAH**, 5. **NENNY DHANIAR R**, 6. **CECEP AHMED FEISAL, SH**, 7. **DEWI RUFANDA**, 8. **YAYAN MEDIAN**, 9. **HELLY MATHILDA R**, 10. **HELMY MAMUR RUKMANDA**, 11. **MELLA AMELIA RUKMANDA**, 12. **EKA RACHMIKA**, 13. **NIA RACHMANIAR**, 14. **AYI RACHMI WULAN**, 15. **ADHITYA NOVAKH PRAMATU**, 16. **BRAMANDHITA OKTARIANO**, 17. **CHANDRA TRI MARCELLO, SH**,

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. DARAMINTHA WULAN MARISCA, SH, 19. ACHMAD JUNAEDI ABDILLAH, 20. RINI, 21. IMAM RIVAI, 22. IWAN CHANDRA, 23. VICTORINO MARSHAL, 24. USI MARISA, 25. DESIREE NURYANI, 26. MARSHA INTAN SURYA PUTRI, 27. MAYA MEGISARI;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2022